

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Setiap makhluk hidup diciptakan berpasang-pasang untuk saling melengkapi, menyanyangi dan mengasihi. Pernikahan adalah merupakan jalan untuk membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga. Namun, fenomena yang terjadi didalam masyarakat saat ini merupakan pernikahan untuk para remaja yang belum cukup umur namun pernikahan yang dilangsungkan biasanya dikenal dengan pernikahan dini. Pada dasarnya pernikahan dilakukan seorang dewasa yang sudah cukup matang dari fisik dan psikisnya agar dapat membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warahmah.

Pernikahan dini terjadi hampir disetiap sudut dunia, khususnya di negara negara berkembang. Berbagai background atau alasan menjadi landasan yang kuat untuk terjadinya pernikahan dini. Diantaranya adalah budaya yang tertanam dalam masyarakat, mindset orang tua, agama, ekonomi dan berbagai aspek lainnya. Misalnya indonesia, di beberapa daerah pelosok pernikahan dini bukanlah sesuatu yang jarang ditemukan. Hal ini disebabkan budaya masyarakat sekitar yang mempercayai bahwa wanita hanya akan menjadi ibu rumah tangga sehingga tidak perlu sekolah

lebih lanjut atau lebih tinggi lagi sebaiknya menikah untuk menghasilkan keturunan.

Diciptakan laki-laki dan perempuan sebagai salah satu bentuk bahwa manusia merupakan makhluk yang berpasang-pasangan. Karena hal inilah diperlukan adanya ikatan yang resmi, sah menurut agama dan sah menurut undang-undang. Ikatan ini disebut perkawinan atau dalam Islam disebut dengan nikah. Nikah berarti suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Hadis yang diredisikan tentang pernikahan sebagai berikut :

أَيَّمَا شَابٍ تَزَوَّجَ فِي حِدَاثَةٍ سَيَّءَ حَجَّ شَيْطَانُهُ : يَا وَيْلَهُ يَا وَيْلَهُ عَصَمَ مِنِّي دِينُهُ

“Siapapun pemuda yang menikah diusia mudanya, maka setan berteriak: ‘Aduh, hancur diriku! Aduh, hancurnya aku! Dia telag menjaga agamanya dariku”.

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya’la dalam al Musnad (III/37, nomor hadis: 2041), Khathib al Baghdadi dalam at Tarikh (VIII/32), dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimasyq (XX/27) dan Thabarani dalam Mu jam al Ausath (IV/375,“ nomor hadis:4475) dari sahabat Jabir.

Adapun dari sisi menggunakan hadis ini sebagai dalil landasan hukum, maka hal tersebut lemah sebab lafaz atau redaksi hadis tidak sahih namun secara makna hadis tersebut dinilai sahih.. Dalam Fatwa asy syabakah nomor 71789 ketika menjelaskan status kedudukan hadis di atas,

disebutkan bahwa hanya sisi matan hadisnya saja yang lemah. Adapun penguat makna hadis di atas adalah atsar sebagaimana berikut :

إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَجَّ شَيْطَانُهُ يَقُولُ يَا وَيْلَاهُ عَصَمَ ابْنُ آدَمَ مِنِّي ثُلُثِي دِينِي

“Jika salah satu dari kalian menikah, maka syaitan berkata: Aduh, celakanya diriku! Anak Adam telah menjaga dua pertigaagamanya dariku”

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Barang siapa yang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh dari imanya, maka bertaqwalah kepada Allah dalam separuh keduanya. (HR. Thabari).

Hadis dan Atsar di atas menunjukkan satu pengertian, bahwa menikah pada usia muda atau segera menikah tatkala menemukan biaya menikah adalah anjuran agama karena dalam menikah ia lebih bisa menjaga mata dan kemaluannya dari melakukan hal-hal yang terlarang.

Berdasarkan penelaahan, setidaknya terdapat tiga tipe pengamalan ajaran Islam dalam hal pernikahan. Adapun ketiga tipe pedoman atau asas tersebut diantaranya : asas absolut abstrak, asas selektivitas, dan asas legalitas. Asas absolute abstrak, yaitu suatu asas dalam hukum perkawinan dimana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan. Asas selektivitas, yaitu suatu asas dalam suatu perkawinan dimana seorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa dia dilarangnya. Asas legalitas, yaitu suatu asas dalam perkawinan yang wajib hukumnya untuk mencatatkan pernikahan agar sah secara hukum negara.

Dispensasi Pernikahan merupakan kewenangan yang harus diberikan kepada pengadilan agama untuk memutuskan dan menyelesaikan permohonan menikah yang mengalami sebuah hambatan dalam pernikahan. Kewenangan ini tercantum pada pasal 49 Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama orang-orang yang beragama islam di bidang : perkawiana, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.”¹

Peran dalam pengadilan agama melalui dispensasi nikah dalam memberikan perlindungan anak. Untuk membentuk sebuah keluarga harus mempersiapkan dengan matang karena sebuah pasangan yang akan membentuk sebuah keluarga yang memiliki pemikiran yang dewasa ”Mubasyaroh 386 Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan secara biologis maupun pedagogis atau bertanggung jawab”. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban member nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.

¹ Mahkamah Agung RI, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006*, MARI: Jakarta, 2006. hlm, 20.

Pernikahan adalah sebuah pengikat janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan tujuan meresmikan ikatan pernikahan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan versi menurut tradisi dari suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Menggunakan adat atau aturan tertentu dari setiap daerah masing-masing daerah. Adapun pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang salah satu pasangan yang memiliki usia dibawah umur. Undang-undang pernikahan memiliki aturan pernikahan yaitu yang sudah memiliki umur 19 tahun, akan tetapi seseorang yang melakukan pernikahan harus mempunyai pola pemikiran yang dewasa. Berdasarkan undang-undang nomer nomer 7 tahun 2019 pasal 7 yang menyatakan :

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak pengadilan dengan bukti-bukti pendukung yang cukup”.²

Pola asuh merupakan sebuah proses anak dimasa depan dan memiliki beberapa faktor yang dipengaruhi di dalam pola asuh yang mendasar dari tingkat pendidikan, ekonomi, jumlah anak dan jarak tempat sekolah.³ Keluarga merupakan sebuah pendoman bagi anak untuk mengenal nilai-nilai ataupun peraturan-peraturan yang diikuti untuk mengetahui hubungan sosial dalam lingkungan yang lebih luas. Menurut

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019

³ Adprijadi Adprijadi And Sudarto, "Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pada Subsuku Dayak Inggar Silat," *VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 2019, <https://doi.org/10.31932/ve.v10i2.538>.

Hornby dan Parnwell yang dikutip oleh Abdul Majid, karakter adalah kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama atau reputasi. Sedangkan menurut Hermawan yang dikutip oleh Abdul Majid, karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada keberbadian benda atau individu tersebut, dan merupakan mesim pendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berucap dan merespon sesuatu.⁴

Masa depan suatu bangsa terletak di tangan remaja, saat ini problematika yang terjadi pada para remaja adalah banyaknya remaja yang ingin membina rumah tangga dengan melakukan pernikahan dini. Bila ditelusuri, banyak faktor menyebabkan remaja melakukan pernikahan dini, bisa dikarenakan pergaulan bebas akibat terjadinya perkawinan diluar pernikahan. Hal ini adalah informasi yang menyimpang yang mengubah gaya pandang remaja atau bisa juga disebabkan faktor ekonomi. Walaupun banyak faktor yang melatar belakangi pernikahan dini, di sebabkan dari dampak fisik dan mental. Secara fisik, misalnya remaja belum kuat, tulang punggungnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan.⁵ Kondisi demikian, dilatar belakangi oleh keberadaan zaman yang tertinggi, maka konsep pemikirannya pun tidak begitu mengarah pada jenjang kehidupan masa depan yang lebih baik.

Sistem keluarga adalah terjadinya komunikasi dua arah (suami-istri) dan komunikasi segala arah agar bagi semua anggota keluarga (

⁴ Thoha dkk, *Metodologi Pengajaran Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) hlm 91.

⁵ Ali, Z, *pengantar keperawatan keluarga*, (jakarta: EGD, 2010)

ayah-ibu-anak). Setiap komponen keluarga (ayah-ibu-anak) berfungsi dengan mengarahkan, membina, dan memberikan perhatian dan kasih sayang kepada semua anggota keluarga.⁶ Karena peran orang tua sangatlah penting terhadap anak yang terdiri atas ayah, ibu yang dibutuhkan anak yaitu, saling membutuhkan, saling mengasihi, saling memberi kasih sayang, dan mengawasi pergaulan anak. Anak membutuhkan bimbingan dari orang tuanya, selama anak belum dewasa maka orang tua mempunyai peran pertama dalam mendidik anak-anaknya, pendidikan orang tua yang baik maka akan menjadikan anak tumbuh dan perkembangan sesuai harapan.⁷ Anak sebagai generasi penerus bangsa akan memajukan dan mengahurmkan bangsa dan agama. Maka anak akan hidup sesuai kemauan mereka menjadikan masa depan yang baik. Sebagai orang tua seharusnya berfikir matang dan memberikan tauladan yang baik kepada anak. Menjadi orang tua bagi anak haruslah dewasa mampu menyelesaikan masalah dalam rumah tangga , mengambil keputusan yang baik untuk masa depan anak dan keluarga.

B. Fokus Penelitian

1. Apa faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Desa Sukorame ?
2. Bagaimana proses sosialisasi didik antara anak dan orang tua dalam pernikahan dini di masyarakat Desa Sukorame Kecamatan Sukorame?

⁶ Prof. Dr. H. Sofyan S. Willis, *KONSELING KELUARGA (FAMILY COUNSELING)*, (Bandung: alfabeta)2017.

⁷ Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*,(Jakarta: PT. Raja Capindo Persada. N R&D),2004.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan dini di Desa Sukorame.
2. Untuk mengetahui pola didik anak pada keluarga pernikahan dini.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumber pengetahuan dalam masalah pernikahan dini. Selain itu peneliti berharap agar penelitian ini sebagai pengetahuan dalam memperkaya literatur tentang fenomena bentuk pola didik anak pada keluarga yang mengalami pernikahan dini.

2. Secara praktis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap bisa bermanfaat bagi kaum pembaca, khususnya bagi kaum muda yang akan melakukan pernikahan dini, dan dapat menjadi pertimbangan bagi kaum muda dan orang tua dalam melaksanakan pernikahan dini.

E. Tinjauan pustaka

Pertama, penelitian dari Mubasyaroh yang berjudul “ Analisa Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, jurnal pemikiran dan penelitian sosial keagamaan Vol 7. No. 2 Desember 2016. Penelitian ini membahas tentang mendefinisikan remaja sebagai periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun dan menunjukkan tingkah laku yang susah di atur. Sedangkan

penelitian ini membahas fenomena pernikahan dini dalam pola didik anak di dalam masyarakat.

Kedua, penelitian dari Ana Latifah Muntamah, Diah Latifani dan Ridwan Arifin yang berjudul “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Peran Pemerintah (Perpektif Penegakan dan Pelindungan Hukum Bagi Anak)”, jurnal hukum Vol. 1 No. 2 Juni 2019. Penelitian ini membahas tentang maraknya pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur sangat sering terjadi di indonesia dan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk masalah pernikahan. Sedangkan penelitian ini membahas fenomena perikahan dini dan pembahasan sedikit sama dalam pola di dalam masyarakat.

Ketiga, penelitian dari Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari yang berjudul “ Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Pelindungan Anak”, jurnal hukum Vol. 14 No. 1 Juni 2020. Penelitian ini membahas tentang pernikahan di bawah umur yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah nikah serta masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya dan pelindungan anak akan hak-hak anak yang sudah di atur dalam undang-undang dasar 1945 dalam pasalyang ke 28 ayat B yang menjelaskan bahwa orang atau pun setiap orang dapat atau berhak dalam membentuk keluarga dalam melanjutkan keturunan melalui ikatan atau sahnya pernikahan. Sedangkan penelitian ini sama membahas tentang pelindungan dan pola didik anak yang mengalami sebuah pernikahan dini.

F. Signifikansi

Peneliti mengambil beberapa telaah pustaka yang berkaitan dengan objek yang akan dijadikan referensi. Beberapa telaah pustaka diatas, peneliti mengambil jurnal penelitian yang mengkaji tentang pola asuh didik anak dalam pernikahan dini. Hasil pengamatan peneliti terhadap penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Persamaan antara penelitian terdahulu dengan sekarang, yaitu sama-sama mengkaji tentang pola asuh didik anak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu, penelitian terdahulu mempunyai fokus ke pola asuh didik anak. Selain itu, mengkaji mengenai pernikahan dini, sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus pada pola asuh didik anak dalam keluarga yang mengalami pernikahan dini. Dampak yang dirasakan seperti kasus pernikahan dini banyak di alami di masyarakat khususnya di Desa.